



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUK'UDI Bin H. MU'I (alm)
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 5 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan 1/35 Rt.011 Rw.005 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suk'udi Bin H. Mu'i (alm) ditangkap tanggal 15 Mei 2025 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin S.H., M.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hanphone merk Oppo nomor 081321966240
  - ATM Xpresi BCAMerupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINU YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINU YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual. Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINU YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolah 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINU YAKIN tersebut dengan harga pergramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayarannya secara mengansur apabila barang saksi AINU YAKIN berhasil terjual. Dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINU YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, dan saksi RIZA FAHLEFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolah 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisi transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN. Sehingga, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa terhadap barang berupa 73 (tujuh puluh tiga) poket yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 03 Juni 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04415>NNF/2025 atas nama terdakwa terdakwa I AINUL YAKIN dan terdakwa II SANURI BIN LUKAT (ALM) yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :12477/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,071 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12478/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12479/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,093 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12480/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12481/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12482/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12483/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12484/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12485/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12486/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,075 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12487/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,102 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12488/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12489/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,066 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12490/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,82 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12491/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12492/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,055 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12493/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12494/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12495/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,076 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12496/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12497/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12498/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,090 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12499/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12500/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,077 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12501/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12502/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12503/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12504/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12505/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12506/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,058 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12507/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12508/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,056 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12509/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,085 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12510/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12511/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12512/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12513/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 1,385 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12514/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,822 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12515/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,277 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12516/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12517/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12518/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,075 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12519/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12520/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,117 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12521/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12522/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12523/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,056 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12524/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12525/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12526/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12527/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12528/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,068 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12529/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12530/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12531/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12532/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,060 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12533/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12534/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12535/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,060 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12536/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12537/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12538/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,132 gram tersebut di atas

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12539/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,069 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12540/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,077 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12541/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12542/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12543/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12544/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12545/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12546/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12547/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12548/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,058 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12549/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 8,448 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 12477/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;

- No. : 12478/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;

- No. : 12479/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;

- No. : 12480/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;

- No. : 12481/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;

- No. : 12482/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12483/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,045 gram;
- No. : 12484/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;
- No. : 12485/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12486/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12487/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,082 gram;
- No. : 12488/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12489/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12490/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
- No. : 12491/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12492/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,033 gram;
- No. : 12493/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12494/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12495/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;
- No. : 12496/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,040 gram;
- No. : 12497/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12498/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,070 gram;
- No. : 12499/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,043 gram;
- No. : 12500/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12501/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12502/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,064 gram;
- No. : 12503/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 12504/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12505/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12506/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 12507/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12508/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,035 gram;
- No. : 12509/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,065 gram;
- No. : 12510/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12511/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12512/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;
- No. : 12513/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 1,365 gram;
- No. : 12514/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,801 gram;
- No. : 12515/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,254 gram;
- No. : 12516/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,045 gram;
- No. : 12517/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
- No. : 12518/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,054 gram;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12519/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,033 gram;
- No. : 12520/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,099 gram;
- No. : 12521/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12522/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12523/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 12524/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,059 gram;
- No. : 12525/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12526/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;
- No. : 12527/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12528/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12529/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;
- No. : 12530/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12531/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,055 gram;
- No. : 12532/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12533/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12534/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12535/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,058 gram;
- No. : 12536/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12537/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
  - No. : 12538/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,110 gram;
  - No. : 12539/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
  - No. : 12540/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
  - No. : 12541/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
  - No. : 12542/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
  - No. : 12543/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
  - No. : 12544/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,037 gram;
  - No. : 12545/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
  - No. : 12546/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;
  - No. : 12547/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
  - No. : 12548/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,037 gram;
  - No. : 12549/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,055 gram;
- Bawa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bawa terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, dan saksi RIZA FAHLEFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN. Sehingga, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bawa terhadap barang berupa 73 (tujuh puluh tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 03 Juni 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04415>NNF/2025 atas nama terdakwa terdakwa I AINUL YAKIN dan terdakwa II SANURI BIN LUKAT (ALM) yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :12477/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,071 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12478/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12479/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,093 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12480/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12481/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12482/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12483/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12484/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12485/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12486/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,075 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12487/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,102 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12488/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12489/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,066 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12490/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,82 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12491/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12492/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,055 gram tersebut di atas

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12493/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12494/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12495/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,076 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12496/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12497/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,061 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12498/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,090 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12499/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12500/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,077 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12501/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12502/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12503/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12504/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12505/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12506/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,058 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12507/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12508/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,056 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12509/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,085 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12510/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12511/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12512/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12513/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 1,385 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12514/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,822 gram tersebut di atas

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12515/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,277 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12516/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12517/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,062 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12518/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,075 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12519/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12520/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,117 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12521/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12522/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12523/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,056 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12524/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12525/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12526/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12527/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12528/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,068 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :12529/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,079 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12530/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,082 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12531/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12532/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,060 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12533/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12534/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12535/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,060 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :12536/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12537/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12538/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,132 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12539/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,069 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12540/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,077 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12541/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12542/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12543/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12544/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,065 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12545/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12546/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12547/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12548/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,058 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :12549/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 8,448 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 12477/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12478/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12479/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;
- No. : 12480/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;
- No. : 12481/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;
- No. : 12482/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;
- No. : 12483/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,045 gram;
- No. : 12484/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;
- No. : 12485/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12486/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12487/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,082 gram;
- No. : 12488/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12489/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12490/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
- No. : 12491/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12492/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,033 gram;
- No. : 12493/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12494/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12495/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12496/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,040 gram;
- No. : 12497/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12498/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,070 gram;
- No. : 12499/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,043 gram;
- No. : 12500/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12501/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12502/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,064 gram;
- No. : 12503/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 12504/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12505/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12506/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 12507/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12508/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,035 gram;
- No. : 12509/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,065 gram;
- No. : 12510/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12511/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,053 gram;
- No. : 12512/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,041 gram;
- No. : 12513/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 1,365 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12514/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,801 gram;
- No. : 12515/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,254 gram;
- No. : 12516/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,045 gram;
- No. : 12517/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
- No. : 12518/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,054 gram;
- No. : 12519/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,033 gram;
- No. : 12520/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,099 gram;
- No. : 12521/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12522/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12523/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,036 gram;
- No. : 12524/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,059 gram;
- No. : 12525/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12526/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;
- No. : 12527/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12528/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,046 gram;
- No. : 12529/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;
- No. : 12530/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12531/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,055 gram;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12532/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12533/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 12534/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12535/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,058 gram;
- No. : 12536/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,072 gram;
- No. : 12537/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12538/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,110 gram;
- No. : 12539/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 12540/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram;
- No. : 12541/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
- No. : 12542/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,042 gram;
- No. : 12543/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12544/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,037 gram;
- No. : 12545/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
- No. : 12546/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;
- No. : 12547/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram;
- No. : 12548/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,037 gram;
- No. : 12549/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,055 gram;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi SUSANDI RUSDIANTO, dan saksi RIZA FAHLEFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahhan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;
- Bawa saat melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINUL YAKIN dengan cara mengangsur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual;
- Bawa terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINUL YAKIN tersebut dengan harga per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayarannya secara mengansur apabila barang saksi AINUL YAKIN berhasil terjual;

- Bawa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;
  - Bawa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi RIZA PAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi SUSANDI RUSDIANTO, dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;
  - Bawa saat melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN. Sehingga, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINUL YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual;
  - Bahwa Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINUL YAKIN tersebut dengan harga per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayarannya secara mengansur apabila barang saksi AINUL YAKIN berhasil terjual;
  - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3.** Saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib saksi SANDI RUSDIANTO, saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, dan saksi RIZA

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLEFI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat Kos Ds.Ponokawan RT.02 RW.01 Kec.Krian Kab.Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AINUL YAKIN dan terdakwa II SANURI BIN LUKAT (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan

- Bahwa saat melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet berisikan barang berupa 73 (tujuh puluh tiga) poket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhannya seberat 8,448 gram, 3 (tiga) bendel plastik klip dan sejumlah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas lemari kamar kos, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dalam penguasaan terdakwa I AINUL YAKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Realme dalam penguasaan terdakwa II SANURI BIN LUKAN. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINUL YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual;
  - Bahwa terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolah 1/35 Surabaya;
  - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi;
4. Saksi SANURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib saksi SANDI RUSDIANTO, saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, dan saksi RIZA FAHLEFI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat Kos Ds.Ponokawan RT.02 RW.01 Kec.Krian Kab.Sidoarjo langsung melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap AINUL YAKIN dan saksi dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan

- Bawa saat melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet berisikan barang berupa 73 (tujuh puluh tiga) poket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhannya seberat 8,448 gram, 3 (tiga) bendel plastik klip dan sejumlah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas lemari kamar kos, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dalam penguasaan terdakwa I AINUL YAKIN dan 1 (satu) unit handphone merk Realme dalam penguasaan terdakwa II SANURI BIN LUKAN. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saksi AINU YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINU YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual;
- Bawa terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINU YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya;
- Bawa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINU YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINU YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINU YAKIN dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual.

- Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINUL YAKIN tersebut dengan harga pergramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayarannya secara mengansur apabila barang saksi AINUL YAKIN berhasil terjual.
- Dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi SUSANDI RUSDIANTO, saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, dan saksi RIZA FAHLEFI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan
- Setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN. Sehingga, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hanphone merk Oppo nomor 081321966240
- ATM Xpresi BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi SUSANDI RUSDIANTO, dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINUL YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINUL YAKIN tersebut dengan harga per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayarannya secara mengansur apabila barang saksi AINUL YAKIN berhasil terjual;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bawa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa SUK'UDI Bin H. MU'I (Alm) dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres narkotika pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang atas adanya ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak telah terpenuhi;

## **Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi SUSANDI RUSDIANTO, dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) dan saksi SANURI BIN LUKAT bertempat di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan ATM Expresi BCA yang didalamnya berisikan transaksi angsuran pembelian narkotika jenis sabu dari saksi AINUL YAKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 terdakwa SUK'UDI BIN H.MU'I (ALM) mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN BIN H.KOSEN (ALM) (penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh saksi AINUL YAKIN dengan cara mengansur melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 2130514807 atas nama SUK'UDI apabila barang telah laku terjual. Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dengan meminta saksi AINUL YAKIN untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan 1/35 Surabaya. Kemudian saat itu, terdakwa bergegas pergi terlebih dahulu menemui sdr.BAKRI (DPO) di Warung Kopi Jl.Wonokusumo Gg.7 Surabaya untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa saksi AINUL YAKIN tersebut dengan harga per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya seberat 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih melakukan pembayaranya secara mengansur apabila barang saksi AINUL YAKIN berhasil terjual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Saksi AINUL YAKIN melalui saksi SANURI BIN LUKAT (penuntutan berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam jok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04415>NNF/2025 atas nama terdakwa terdakwa I AINUL YAKIN dan terdakwa II SANURI BIN LUKAT (ALM) yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: positif mengandung methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 8,448 gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhi unsur ketiga ini, maka apabila salah satu dari Sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tamanan terpenuhi, maka terjadi pada sub unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa adalah menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tamanan beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hanphone merk Oppo nomor 081321966240

Merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga karena masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- ATM Xpresi BCA

Merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUK'UDI Bin H. MU'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hanphone merk Oppo nomor 081321966240  
Dirampas untuk negara
  - ATM Xpresi BCA,  
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1617/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprillyaning Wulan, SH., MH.